

PENGUMUMAN PERUBAHAN JADWAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Merujuk kepada Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**Perseroan**") yang telah diumumkan pada tanggal 5 Februari 2025, dengan ini kami informasikan bahwa pelaksanaan Rapat yang semula akan diselenggarakan oleh Perseroan pada hari **Jumat, 14 Maret 2025**, diubah menjadi hari **Rabu, 26 Maret 2025**.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, maka sehubungan dengan perubahan jadwal dimaksud disampaikan bahwa:

1. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari **Senin, 3 Maret 2025**.
2. Mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) POJK 15/2020 dan Pasal 24 ayat (6) huruf a, b, c dan d Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan ketentuan:
 - a. Usulan mata acara Rapat telah diterima Direksi Perseroan melalui surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat yaitu pada hari **Selasa, 25 Februari 2025**.
 - b. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah:
 - Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
 - 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
 - c. Usulan mata acara Rapat tersebut harus: (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan; dan (v) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat.
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020 serta Pasal 24 ayat (7) huruf a dan ayat (14) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan diumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan paling sedikit melalui situs web penyedia e-RUPS (easy.ksei.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.btn.co.id), yaitu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari **Selasa, 4 Maret 2025**.

Jakarta, 17 Februari 2025
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DIREKSI